

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital yang semakin maju, media massa online telah menjadi salah satu kebutuhan informasi bagi masyarakat, karena media massa merupakan generasi ketiga media setelah media cetak dan juga media elektronik (Siswanto, Haniza, & Rosyad, 2023). Keberadaan media *online* telah mengubah cara masyarakat dalam cara mengakses dan berbagi informasi, dengan menyajikan beragam berita secara cepat dan luas melalui jaringan internet. Media massa menghadirkan berita yang umumnya berbasis fakta dan peristiwa aktual yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga menjadi sumber informasi yang sangat relevan dan dapat diandalkan. Di era digital yang terus berkembang, peran media online semakin signifikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang selalu haus akan berita terkini. Salah satu jenis konten yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia adalah informasi terkait isu-isu sensitif seperti kasus politik, hukum, hak asasi manusia dan kriminal. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh *Good Stats* yaitu mengenai jumlah berita yang paling banyak diminati oleh masyarakat.



Gambar 1.1 Konten berita yang paling diminati masyarakat.

Sumber : Good stats. 2024

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2024. Jumlah pengguna internet yang mengakses konten ini menunjukkan peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Konten paling populer di kalangan warganet adalah topik politik, sosial, hukum, dan HAM dengan persentase 40,56%. Kemudian disusul oleh berita olahraga 32,5%, infotainment atau gosip 31,25%, serta ekonomi, keuangan, dan bisnis 29,32%. Selanjutnya, topik kesehatan diminati 27,79% responden, diikuti oleh budaya dan pariwisata 21,61%, serta pendidikan dan IPTEK 18,53%. Sebanyak 4,44% responden lebih tertarik pada topik mancanegara, dan 5,5% lainnya tidak memberikan jawaban (Good Stats, 2024)



Gambar 1.2 Data jumlah kasus kejahatan di Indonesia

Sumber : Good Stats, 2024

Menurut data dari Good Stats kasus kejahatan di Indonesia pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,3% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total 288.472 kasus yang dilaporkan, naik dari 276.507 kasus pada 2022. Berdasarkan data Polri, angka ini juga merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, dengan jumlah kejahatan yang fluktuatif sejak 2018. Kenaikan ini

diimbangi dengan peningkatan jumlah penyelesaian kasus, di mana 203.293 perkara berhasil diselesaikan pada 2023, naik dari 200.146 kasus di tahun sebelumnya.

Berita-berita terkait kasus hukum dan kriminal bukan hanya berfungsi untuk memenuhi rasa ingin tahu publik, tetapi juga memiliki dampak yang lebih dalam. Media massa, baik cetak, elektronik, maupun digital, telah menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat. Dalam isu hukum dan keadilan, media berperan penting dalam membentuk persepsi publik. Melalui pemberitaan, media dapat memengaruhi cara masyarakat memandang kasus-kasus hukum, baik itu terhadap korban, pelaku, maupun institusi terkait. Selain itu, media juga dapat membentuk opini publik mengenai proses hukum itu sendiri, termasuk penilaian terhadap keadilan dan kredibilitas lembaga penegak hukum (Rila, K. 2024). Media, secara tidak langsung, dapat membentuk opini publik terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, seperti korban, tersangka, maupun institusi terkait. Media massa memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik, baik itu melalui pemberitaan dalam koran, televisi, atau internet, media massa menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat. Informasi yang diterima oleh masyarakat dari media massa secara langsung dapat memengaruhi cara masyarakat memahami dan menanggapi isu-isu tersebut (Saksono & Putranto, 2023). Dengan demikian, informasi yang disampaikan tidak hanya sekedar fakta, melainkan dapat mempengaruhi psikologi massa, dan dalam beberapa kasus bahkan bisa berdampak pada arah atau hasil proses hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, media *online* tidak hanya berfungsi sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai salah satu elemen kunci dalam membentuk pola pikir masyarakat di tengah arus perubahan global yang semakin cepat dan kompleks. Karena itu kasus hukum dan kriminal memiliki sensitivitas yang tinggi, jurnalis perlu menerapkan sikap netralitas dalam setiap pemberitaan yang ditulis. Jurnalisme harus terbebas dari pengaruh politik, ideologi, atau komersial untuk menjaga agar berita tetap netral dan terpercaya, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu (Tegar Roli. A, 2024). Selain itu netralitas juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan landasan hukum bagi pers


nasional di Indonesia. Undang-undang ini secara jelas mengatur berbagai aspek terkait pers, termasuk prinsip netralitas. Pers diwajibkan untuk menyajikan berita secara berimbang dan tidak memihak, memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapatnya. Pers harus menjadi wadah bagi beragam suara dan opini, tanpa memihak kepada kelompok atau kepentingan tertentu.

Jurnalis sebagai penulis menyampaikan informasi, seringkali menghadapi tantangan mereka tidak hanya dituntut untuk bekerja cepat dan akurat, tetapi juga harus siap menghadapi berbagai tekanan dan hambatan. Mulai dari ancaman, intimidasi, hingga kekerasan fisik, semua bisa saja mereka alami. Bahkan, tidak jarang mereka dilarang untuk memberitakan suatu peristiwa atau dihalangi untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. Situasi ini tentu saja sangat mengkhawatirkan karena dapat membatasi kebebasan pers dan menghambat masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Hal ini dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh Yayasan Tifa bersama Konsorsium Jurnalisme Aman, PPMN, HRWG, serta didukung oleh Kedaulatan Belanda, bekerja sama dengan Populix untuk membuat Indeks Keselamatan Jurnalis 2023 (Communication and Campaign Officer Tifa, 2024). Hasilnya, indeks ini mendapat skor 59,8 dari 100, yang masuk kategori "agak terlindungi." Sebagai perbandingan, Indeks Kemerdekaan Pers dari Dewan Pers mencapai 71,6, sedangkan WordPress Freedom Index berada di angka 54,8. Penilaian ini dilakukan berdasarkan tiga aspek utama: individu, pihak media, serta peran negara dan regulasi. Data dikumpulkan melalui survei terhadap 536 jurnalis aktif serta diskusi dan wawancara mendalam.

Kekerasan Terhadap Jurnalis

45% responden mengaku pernah mengalami kekerasan saat melakukan pekerjaan jurnalistik dan mayoritas adalah salah perempuan. Jenis kekerasan yang paling banyak dialami jurnalis adalah pelanggaran liputan yaitu sebanyak 46%.

Jurnalis yang pernah mengalami kekerasan



● Pernah

● Tidak pernah

Laki-laki

Perempuan

45%

45%

45%

45%

Bentuk kekerasan

Bentuk kekerasan	Persentase	Total
Pelarangan liputan	46%	(112)
Pelarangan pemberitaan	41%	(99)
Teror dan intimidasi	39%	(94)
Penghapusan hasil liputan	31%	(76)
Agresi verbal	24%	(57)
Kekerasan fisik	20%	(50)
Pelanggaran perampasan data	18%	(47)
Perangai digital	17%	(41)

Gambar 1.3 Data jumlah kasus kekerasan jurnalis dan bentuk kekerasannya.

Sumber : Yayasan Tifa bersama Konsorsium Jurnalisme Aman, PPMN, HRWG
2024

Berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI), kasus kekerasan terhadap jurnalis meningkat dari 41 kasus pada 2021 menjadi 61 kasus di 2022, dan 87 kasus pada 2023. Survei juga menunjukkan 45% jurnalis pernah mengalami kekerasan, dengan perempuan lebih rentan menjadi korban. Kekerasan yang paling sering terjadi adalah pelarangan liputan 46%, pelarangan pemberitaan 41%, teror dan intimidasi 39%, serta penghapusan hasil liputan 31% (Good Stats, 2024). Hal ini menunjukkan masih banyak tantangan yang dihadapi jurnalis dalam menjalankan tugas mereka.

Oleh karena itu dalam setiap pemberitaannya jurnalis memerlukan adanya netralitas, netralitas ini menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik. Seperti salah satu media pers seperti Radar Jogja yang merupakan salah satu media yang menjadi sumber informasi masyarakat Jogja dan sekitarnya juga memerlukan netralitas dalam pemberitaannya. Sebagai media yang memiliki tanggung jawab sosial, Radar Jogja tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk opini publik.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, pembahasan mengenai netralitas jurnalis masih banyak berfokus pada media berskala nasional. lalu

kebanyakan penelitian cenderung berfokus pada pemberitaan saat masa kampanye atau isu-isu politik, sementara pembahasan secara khusus mengenai bagaimana jurnalis menjaga netralitas dalam meliput kasus hukum dan kriminal yang juga memiliki sensitivitas tinggi masih sangat terbatas. Selain itu, studi yang mengupas strategi individu jurnalis dalam menghadapi tekanan, ancaman, dan intervensi eksternal juga belum banyak ditemukan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah strategi jurnalis dalam mempertahankan netralitas saat meliput kasus hukum dan kriminal, serta tantangan yang mereka alami dalam praktik jurnalistik sehari-hari di media lokal. **(gap reaserch)**

Berdasarkan fenomena serta penjelasan latar belakang diatas peneliti ingin melakukan penelitian mengenai bagaimana Radar Jogja menjaga netralitasnya dalam setiap pemberitaan suatu kasus maupun isu hangat yang sedang terjadi terutama mengetahui apakah pemberitaan kasus hukum dan kriminal tersebut berdampak pada jurnalis Radar Jogja dengan penelitian yang berjudul **“Strategi Jurnalis dalam Mempertahankan Netralitas Pemberitaan pada Kasus Hukum dan Kriminal di Website Radar Jogja”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana strategi yang dilakukan oleh jurnalis Radar Jogja untuk mempertahankan netralitas dalam pemberitaan kasus hukum dan kriminal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi jurnalis dalam mempertahankan netralitas pada penulisan berita kasus hukum dan kriminal di website Radar Jogja.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang jurnalistik, terutama dalam aspek netralitas pemberitaan terkait informasi yang menyangkut kasus yang sensitif.

Diharapkan nantinya penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya sehingga ilmu ini disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman yang lebih modern lagi.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap jurnalis karena dalam menyajikan berita jurnalis akan selalu memerlukan netralitas sehingga hasil penelitian ini juga dapat menjadi panduan bagi jurnalis dan praktisi media untuk memahami lebih lanjut mengenai cara menjaga objektivitas dalam pemberitaan kasus-kasus yang sensitif.